

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENILAI - PUBLIK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.01/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1744)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa untuk pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Penilai dan Penilai Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi profesi Penilai dan Penilai Publik, serta kualitas pemberian jasa Kantor Jasa Penilai Publik dan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 101/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No. 719) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 56/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 596); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Penghapusan nama Penilai dari daftar register (Pasal 3B), Bidang jasa Penilaian (Pasal 5), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang Jasa Penilaian Properti Sederhana, Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis (Pasal 7), izin Penilai Publik (Pasal 9), jasa Penilai Publik yang telah diterbitkan (Pasal 11A), masa penghentian pemberian jasa (Pasal 14), KJPP (Pasal 17, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52), Laporan Penilaian dan laporan Jasa lainnya (Pasal 34), prosedur penilaian (Pasal 58A), Pelanggaran (Pasal 69), dan persyaratan Izin Penilai Publik, KJPP dan Cabang KJPP (Pasal 80B).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019